



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2019/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Jakarta 14 Agustus 19 74 agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tonasa 15 Juni 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan agamaa tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 036/06/II/2005, tanggal 07 Feb;ruari 2005.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang masing – masing bernama:

- 1) ANAK, umur 2 tahun.
- 2) ANAK, umur 10 tahun.

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat (perempuan Nol, perempuan hancur, munafik)
- Tergugat sangat malas dan tidak memperdulikan kondisi Penggugat.
- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan mengancam akan meninggalkan Penggugat setiap bertengkar.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang dan selama meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 2 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat .

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat hanya pada sidang pertama selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA Mks.

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



Tanggal 04 Maret 2019 telah ditunjuk Hakim Drs. Syahidal, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2019 dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 036/06/II/2005 tanggal 07 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak menantu yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- 'Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



ANAK dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua ANAK dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat kerumah orangtuanya.
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat yang saksi tahu, disebabkan percekocokan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah, saksi melihat mereka bertengkar karena tergugat lebih banyak tidur daripada Tergugat pergi mencari nafkah.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar kembali rukun, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI, umur 51tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai sumi Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015.
- 'Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua saksi dan rukun bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa sekarang keduanya sudah pisah rumah tempat tinggal karena Tergugat pergi sejak bulan Agustus 2018 yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tersebut, karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas, saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah. sudah pisah sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar kembali rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, termasuk melalui hakim mediator Drs. Syahidal berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat Tergugat sangat malas dan tidak memperdulikan kondisi Penggugat serta sering marah tanpa alasan yang jelas dan mengancam akan meninggalkan Penggugat setiap bertengkar.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan atas dalil-dalil Penggugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti karena pokok perkara adalah masalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat , malas dan tidak mau memperdulikan Penggugat, bahkan selalu mengancam untuk meninggalkan Penggugat setiap kali bertengkar akibat hal tersebut keduanya berpisah tempat sehingga praktis antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah mengajak penggugat untuk hidup rukun dan keluarga juga telah berusaha namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi penggugat, dalil Penggugat tersebut terbuktilah fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama ,hidup rukun ;

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa dalam kebersamaan tersebut telah sering terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, malas dan sering marah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali bertengkar mengancam untuk meninggalkan Penggugat.
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang
- Bahwa sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas , maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari hal hal sebagai berikut

- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun mengapa suami isteri berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan keduanya dan pula melalui Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa kepada tergugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan penggugat namun kenyataannya tergugat sudah tidak mampu menarik simpati penggugat, terbukti dengan sikap penggugat yang tetap pada pendiriannya semula untuk tetap bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari sikap penggugat selama persidangan yang telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, berarti penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat cukup beralasan (Vide pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1/1974), karena alasan mana telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9/1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.;

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c, KHI. Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat, hal mana sesuai pula dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يُضَاقِلُ الْهَقْلُ طَيِّبٌ ذَنْبِيٌّ وَ قِيْرَفَتَا يَضَاقِلَا نِ مَبْلَطِي
نِ الْهَلْ زَوْجِيْ اَمْنِيْ حِلَا صِلَا نِ عَزَجُو رِرَضَا تَبْثُ اِذَا قَتْنَا بَقْلَا

Artinya :

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim menjatuhkan talak satu bain sugra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal 10 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 351. 000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Muhyiddin Rauf S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra, Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra.Hj. Nadirah Basir,SH,MH.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Muhtar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Hafiah

rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 91.000,00 |

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 351.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal.Put.No.503/Pdt.G/2019/PA.Mks